



P U T U S A N
Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beben Subeni Alias Diki Bin Iri
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Krajan Utara Rt. 04 / 07 Ds. Cikampek Barat
Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Mochamad Danu Ismanto, SH., Mochamad Asep Rachman, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bill-bil Law office & Rekan" yang beralamat di, Jalan raya Cirebon-Bandung, No.09 Blok Selasa Rt.002 RW. 002 Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 223/KHT/VII/2021/PN.Kwg tertanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang oleh Sapparina Syapriyanti, S.H., M.H. Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Surat Dakwaan NO. Reg. Perkara: PDM-181/KRWG/05/2021, tanggal 4 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BEBEN SUBENI Alias DIKI Bin IRI pada Kamis tanggal 07 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di Kp. Blok Senen Rt. 02/01 Ds. Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, telah melakukan "pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengajukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka : MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386, STNK an. GIL HYUN SONG ke PT. MNC Finance Cabang Karawang, dimana dalam surat permohonannya tersebut terdakwa menyebutkan tujuan pemakaian kendaraan adalah untuk ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi NANANG NASRUDIN melakukan survey ke tempat tinggal terdakwa, dan pengajuan pembiayaan disetujui oleh PT. MNC Finance Cabang Karawang karena terdakwa dianggap memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap yaitu di PT. ADHIMIX dan terdakwa tidak memiliki riwayat pembayaran bermasalah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka : MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386 sudah didaftarkan sebagai obyek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat fidusia tertanggal 10 Januari 2018.
- Bahwa kemudian dalam akad nomor 01018440100012 pada tanggal 10 Januari 2021 terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor: 1668 dan membayar uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp3.947.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Dalam perjanjian disebutkan "tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. MNC Finance Konsumen tidak diperbolehkan menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (Bukti Penerimaan Barang) kelokasi lain kecuali dalam keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa konsumen wajib dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memberitahukan secara tertulis kepada perseroan tempat atau lokasi barang yang baru". Selanjutnya oleh PT. BFI Finance Indonesia TBK Cabang Cikampek pada tanggal 23 April 2014 Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Nomor: W2-11.00731539.AH.05.01 Tahun 2014;

- Bahwa meskipun terdakwa menyadari kalau mobil tersebut tidak diperbolehkan dijaminkan, dijual, dialihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (Bukti Penerimaan Barang) kelokasi lain tanpa ada persetujuan dari pihak PT. MNC Finance Cabang Karawang namun pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 di Kp. Blok Senen Rt. 02/01 Ds. Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab. Majalengka terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS MUSTOPA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sesuai data yang dimiliki oleh PT. MNC Finance cabang karawang, terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian berdasarkan tunggakan pembayaran lalu pada bulan Agustus 2018 pihak PT. MNC Finance cabang karawang melakukan penagihan ke alamat tempat tinggal terdakwa, namun terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mengoperalkkan kendaraan mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka: MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386 tanpa sepengetahuan pihak PT. MNC Finance cabang karawang dan hingga saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. MNC Finance cabang karawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Beben Subeni Alias Diki Bin Iri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 22 September 2021 No.Reg Perk: PDM-181/KRWNG/05/2021 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Beben Subeni Alias Diki Bin Iri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah surat perjanjian AKAD MURABAHAN.
 - 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor : 1668 tertanggal 20 Januari 2018, Notaris WIDAYATI,SH,Mkn.
 - 1 (satu) buah sertifikat jaminan fidusia nomor W11.00111807.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 pemberi fidusia an. BEBEN SUBENI Penerima Fidusia An. PT. MNC Finance.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MNC FINANCE melalui Saksi R. ANDRI TRISNANDAR.
 - 1 (satu) buah surat keterangan oper pengalihan kredit Beben Subeni dengan Agus Mustopa tanggal 07 Juni 2018 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan.Dikembalikan kepada Terdakwa BEBEN SUBENI Als. DIKI Bin IRI.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Beben Subeni Alias Diki Bin Iri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Beben Subeni Alias Diki Bin Iri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain pada putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat perjanjian AKAD MURABAHAN.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor : 1668 tertanggal 20 Januari 2018, Notaris WIDAYATI,SH,Mkn.
- 1 (satu) buah sertifikat jaminan fidusia nomor W11.00111807.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 pemberi fidusia an. BEBEN SUBENI Pemerima Fidusia An. PT. MNC Finance.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MNC Finance melalui Saksi R. Andri Trisnandar;

- 1 (satu) buah surat keterangan oper pengalihan kredit Beben Subeni dengan Agus Mustopa tanggal 07 Juni 2018 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagai mana Akte permintaan banding nomor 7 Ban/Akta Pid/2021/PN Kwg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama dengan delegasi bantuan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka kepada Terdakwa melalui Pensihat Hukum Terdakwa dengan Relas Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 11 November 2021, yang diterima Plt Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 November 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 7 Ban/Akta Pid/2021/PN Kwg dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Delegasi bantuan Pengadilan Negeri Majalengka dan dengan Relas Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 18 November 2021 telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banding guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Oktober 2021 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210/Pid.B//2021/PN Kwg yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum dan dengan delegasi bantuan Pengadilan Negeri Majalengka untuk disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 November 2021 Nomor 7 Ben/Akta Pid/2021/PN Kwg, sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan tunggal yaitu Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka kami akan membuktikan pasal yang terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu sebagai berikut :

Melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;*

Ad. 1. Unsur "*Barang siapa*"

Yang dimaksud dengan Unsur "*Barang siapa*" di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa **BEBEN SUBENI Alias DIKI Bin IRI** yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakui pula perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, yaitu:

- Bahwa terdakwa telah mengajukan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka : MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386, STNK an. GIL HYUN SONG ke PT. MNC Finance Cabang Karawang, dimana dalam surat permohonannya tersebut terdakwa menyebutkan tujuan pemakaian kendaraan adalah untuk ;
- Bahwa berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi NANANG NASRUDIN melakukan survey ke tempat tinggal terdakwa, dan pengajuan pembiayaan disetujui oleh PT. MNC Finance Cabang Karawang karena terdakwa dianggap memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap yaitu di PT. ADHIMIX dan terdakwa tidak memiliki riwayat pembayaran bermasalah;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka : MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386 sudah didaftarkan sebagai obyek jaminan fidusia sesuai dengan sertifikat fidusia tertanggal 10 Januari 2018.

Bahwa kemudian dalam akad nomor 01018440100012 pada tanggal 10 Januari 2021 terdakwa menandatangani Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia Nomor: 1668 dan membayar uang muka sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan angsuran perbulan sebesar Rp3.947.000,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Dalam perjanjian disebutkan "tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. MNC Finance Konsumen tidak diperbolehkan menjaminkan, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (Bukti Penerimaan Barang) ke lokasi lain kecuali dalam

- keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa konsumen wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada perseroan tempat atau lokasi barang yang baru". Selanjutnya oleh PT. BFI Finance Indonesia TBK Cabang Cikampek pada tanggal 23 April 2014 Surat Perjanjian dengan Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan Nomor: W2-11.00731539.AH.05.01 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa menyadari kalau mobil tersebut tidak diperbolehkan dijaminkan, dijual, dialihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas barang dari tempat atau lokasi seperti tercantum dalam BPB (Bukti Penerimaan Barang) kelokasi lain tanpa ada persetujuan dari pihak PT. MNC Finance Cabang Karawang namun pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 di Kp. Blok Senen Rt. 02/01 Ds. Sukasari Kaler Kec. Argapura Kab. Majalengka terdakwa telah menjual mobil tersebut kepada saksi AGUS MUSTOPA sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa sesuai data yang dimiliki oleh PT. MNC Finance cabang karawang, terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, kemudian berdasarkan tunggakan pembayaran lalu pada bulan Agustus 2018 pihak PT. MNC Finance cabang karawang melakukan penagihan ke alamat tempat tinggal terdakwa, namun terdakwa mengaku bahwa terdakwa telah mengoperalkikan kendaraan mobil toyota Kijang Innova G A/T, Warna Hitam, Tahun 2010, Nopol B 1275 EFJ, Noka: MHFXW42G912163819, Nosin : 1TR6947386 tanpa sepengetahuan pihak PT. MNC Finance cabang karawang dan hingga saat ini mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. MNC Finance Cabang Karawang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

PERMOHONAN

Maka dengan segala kerendahan hati kami Jaksa Penuntut Umum atau PEMBANDING, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB Nomor : 210/Pid.B/2021/PN.Kwg tertanggal 06 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa BEBEN SUBENI Alias DIKI Bin IRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia mengalihkan benda yang menjadi



obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) Subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) buah surat perjanjian AKAD MURABAHAN.
- 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia nomor : 1668 tertanggal 20 Januari 2018, Notaris WIDAYATI,SH,Mkn.
- 1 (satu) buah sertifikat jaminan fidusia nomor W11.00111807.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 22 Januari 2018 pemberi fidusia an. BEBEN SUBENI Penerima Fidusia An. PT. MNC Finance.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MNC FINANCE melalui Saksi R. ANDRI TRISNANDAR.

- 1 (satu) buah surat keterangan oper pengalihan kredit Beben Subeni dengan Agus Mustopa tanggal 07 Juni 2018 yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan.

Dikembalikan kepada Terdakwa BEBEN SUBENI Als. DIKI Bin IRI.

3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya menyangkut mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak memiliki efek mendidik bagi pelaku dan masyarakat oleh karena itu adalah adil apabila dijatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang diajukan dalam tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berita acara, tuntutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg, yang dimintakan banding, memori banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut begitu juga tentang penjatuhan hukuman sudah dirasakan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 6 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 210/Pid.B//2021/PN Kwg tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak ditahan maka status penahanan tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang, Nomor 210/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Kami Imam Syafii, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Subiharta, S.H., M.Hum. dan Zaherwan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesmana, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 361/PID.SUS/2021/PT BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dibantu Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

Ttd

Zaherwan Lesmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Yuditiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)